



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan para Pemohon:

- I. Nama lengkap : M Syubban Tantowi Ab.
Tempat lahir : Bojonegoro
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/25 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT022 RW001 Batokan Kasiman Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : Suryaning Lestari
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT022 RW001 Batokan Kasiman Bojonegoro.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
- Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro perihal penunjukan Hakim tanggal 10 Juni 2022;

Telah membaca surat dari Para Pemohon tanggal 16 Juni 2022, yang isinya menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonannya, Para Pemohon telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn dan juga secara tertulis Para

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara perdata permohonan tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya isinya mencabut perkara permohonan dengan register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Para Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd

Ttd

Kusaeri, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran----- Rp 30.000,00

ATK ----- Rp 50.000,00

Penggandaan ----- Rp 15.000,00

PNBP Panggilan----- Rp 20.000,00

Materai ----- Rp 10.000,00

Redaksi ----- Rp 10.000,00

JUMLAH ----- Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)